



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan kekuasaan wali, perwalian serta hak asuh anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ridwan bin A. Samad, Umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Lamgapang, Desa Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Ummi Kalsum binti A. Samad, Umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Bahagia, Desa Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Abdullah bin A Samad, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Nurmala binti A. Samad, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Bahagia, Desa Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Nuraini binti A. Samad, Umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Tinggal Dusun Bahagia, Desa Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Yusri bin A. Samad, Umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, Tempat Tinggal Dusun Rukun, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 1 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV. Penggugat II s/d Penggugat VI memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I, berdasarkan surat ijin kuasa Insidentil nomor W1-A22/247/Hk.05/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019;

melawan

Cut Aminah binti T.R. Daud, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Ujong Pateha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 16 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (*Ridwan Bin A. Samad, Ummi Kalsum Binti A. Samad, Abdullah Bin A. Samad, Nurmala Binti A. Samad, Nuraini Binti A. Samad, Yusri Bin A. Samad*) adalah saudara kandung dari almarhum Zulkifli Bin A. Samad (sebagaimana surat Keterangan Keuchik Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar Nomor : 145/07/IV/2019 tanggal 7 April 2019);
Dimana Zulkifli Bin A. Samad (alm) telah meninggal dunia tanggal 4 Mei 2018, (surat keterangan meninggal dunia Keuchik Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Nomor : 472.12/04/V/2018/ Tanggal 5 Mei 2018);
Sebelum almarhum Zulkifli Bin A. Samad meninggal dunia tanggal 4 Mei 2018, telah meninggal dunia terlebih dahulu saudara kandung dari

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 2 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lainnya atau saudara kandung dari almarhum Zulkifli Bin A. Samad, yaitu : M.Dahlan Bin A.Samad (tanggal 22 Oktober 2010), Husaini Bin A.Samad (tanggal 27 Maret 2010) dan Faridah Binti A.samad (tanggal 09 September 2012);

2. Bahwa Pemohon selaku Saudara Kandung dari almarhum Zulkifli Bin A. Samad mengajukan Permohonan Pembatalan Perwalian Anak bernama bernama Muhammad Miswar Bin Zulkifli atas Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm tanggal 30 Januari 2019, karena didasari cara – cara yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan aturan hukum dan adanya Itikad Tidak Baik yaitu : **“telah adanya suatu Penggelapan alat Bukti yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan serta dokumen/bukti palsu”** ; Sehingga akibatnya telah menjadikan Perwalian Anak yang diajukan oleh Termohon atas Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm tanggal 30 Januari 2019 adalah cacat hukum formil dan materil, akibat dari Perbuatan Melawan hukum dan Perbuatan Itikad Tidak Baik yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon dan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon selaku saudara Kandung dari almarhum Zulkifli Bin A. Samad tersebut;
3. Bahwa cara dan bentuk yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan aturan hukum dan adanya Itikad Tidak Baik dimana bukti nyata **telah adanya suatu Penggelapan alat Bukti yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan serta dokumen/bukti palsu**, terhadap Perwalian Anak sebagaimana tersebut pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm Tanggal 30 Januari 2019 tersebut, yaitu :
 - 3.1. Mengenai keterangan terhadap dalil dari permohonan yang diajukan oleh Termohon (sebagai Pemohon disebut dalam penetapan), tidak pernah menerangkan yang sebenarnya sebagaimana mestinya menurut hukum, **antara Termohon (Pemohon disebut dalam Penetapan) telah bercerai secara sah menurut hukum dengan almarhum Zulkifli Bin A. Samad**, dan perceraian ini telah diputuskan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 3 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam Putusan Cerai Gugat Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015, dan telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 7 Agustus 2015;

Gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, diajukan secara langsung oleh Termohon (Penggugat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh), bukan oleh almarhum Zulkifli Bin A. Samad, dengan putusan verstek, amar putusannya:

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulkifli Bin A. Samad) terhadap Penggugat (Cut Aminah Binti T.R. Daud);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Akan tetapi dari keterangan dalil dan alasan Permohonan yang diajukan oleh Termohon di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut, putusnya perkawinan karena sebab telah meninggalnya almarhum Zulkifli bin A. Samad tanggal 4 Mei 2018, bukan karena adanya putusan perceraian dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut;

Termohon telah dengan **"sengaja menggelapkan"** keterangan dalil dan alasan permohonannya, dengan tidak pernah memberikan keterangan dan dokumen/bukti yang sebenarnya tentang telah "Putusnya Perkawinan karena Perceraian", antara Termohon (Cut Aminah Binti T.R. Daud/Pemohon dalam Penetapan) dengan almarhum Zulkifli bin A. Samad pada tahun 2015 atau tepatnya sejak adanya Akta Cerai tanggal 7 Agustus 2015 tersebut;

Termohon secara sadar dan secara sengaja serta telah mengetahui akan adanya Putusan Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 4 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015 dan Akta Cerai tanggal 7 Agustus 2015 tersebut, karena : **Termohon** (Sebagai Penggugat dalam Putusan Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh) **secara langsung yang mengajukan, menandatangani gugatan perceraian, membuat, mendaftarkan dan menerima serta mendengar hasil Putusan Cerai Gugat** pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tahun 2015 tersebut;

Akan tetapi sebaliknya pada Permohonan Perwalian sebagaimana Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm Tanggal 30 Januari 2019, Termohon **dengan sengaja dan secara sadar telah menggelapkan seluruh bukti hukum (Putusan Cerai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh) dengan memberikan keterangan palsu atau kebohongan dengan menggelapkan bukti Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di depan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;**

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, akhirnya Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menerima dan mengabulkan Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh Termohon, sehingga lahirlah Putusan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm Tanggal 30 Januari 2019 atas nama Termohon (Cut Aminah Binti T.R. Daud/Pemohon dalam Penetapan) tersebut;

3.2. Termohon (Pemohon disebut dalam Penetapan) telah memberikan Bukti Kutipan Akta Nikah (Autentik/asli) di hadapan Persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yaitu : fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah **Nomor : 258/02/VIII/2014** (*disebut juga bukti P-1 didalam Pertimbangan hukum Penetapan Nomor: 004/Pdt.P/2019/MS-Skm, pada halaman ke-5 paragraf ke-2 dan ke-3*), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor tersebut;

Pada Putusan (Cerai Gugat) Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015, Termohon

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 5 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kedudukan sebagai Penggugat) telah memberikan keterangan serta mengajukan Bukti Asli Akta Autentik di Hadapan Persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yaitu : **Kutipan Akta Nikah Nomor : 2581/02/VIII/2000 Tanggal 25 Juli 2014** (Putusan Halaman 2, point ke-1 dan Pertimbangan Hukum halaman ke-9, paragraf ke-3), yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa penggelapan alat Bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Termohon adanya **DUA BUKTI AKTA AUTENTIK atau DUA KUTIPAN AKTA NIKAH (ASLI)** yaitu :

- Pada Putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015, Kutipan Akta Nikah (asli) adalah **Nomor : 2581/02/VIII/2000 Tanggal 25 Juli 2014** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya (Putusan Halaman ke- 2, point ke-1 dan Pertimbangan Hukum halaman ke-9, paragraf ke-3);
- Kemudian pada Penetapan di Mahkamah Syariah Suka Makmue yaitu: bukti kutipan Akta Nikah **Nomor : 258/02/VIII/2014** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala (bukti P-1 didalam Pertimbangan hukum Penetapan Nomor: 004/Pdt.P/2019/MS-Skm, pada halaman ke-5 paragraf ke-2 dan ke-3);

Sehingga sangat jelas dan terang, telah terjadinya dua alat bukti kutipan akta nikah yang sama, akan tetapi berbeda nomor kutipan akta nikahnya antara : Kutipan Akta Nikah **Nomor : 2581/02/VIII/2000 Tanggal 25 Juli 2014 (Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)**, dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 258/02/VIII/2014 (Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue)**, yang sama – sama dikeluarkan oleh Kecamatan Kuala;

Bahwa secara aturan hukum, apabila menyangkut perkara perceraian, maka Akta Autentik Kutipan Akta Nikah (asli) atau Buku Nikah yang asli wajib untuk diserahkan ke persidangan/Majelis hakim, atau terhadap alat bukti aslinya ditarik

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 6 dari 35 Hal



oleh Pengadilan/Mahkamah Syariah dan tidak bisa dikembalikan atau ditarik kembali apabila telah diputuskan;

Akan tetapi pada kenyataan hukumnya, *(Terlepas dari adanya perbedaan nomor pada kutipan dua kutipan akta nikah, baik pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)*, Termohon telah dapat mengajukan bukti akta autentik (asli) berupa Kutipan Akta Nikahnya **Nomor : 258/02/VIII/2014 di hadapan persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;**

Sehingga dengan demikian telah terjadi kerancuan, kejanggalan dan jelas membuktikan Termohon telah ada suatu "niat kesengajaan" untuk menggelapkan alat bukti akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan dan bukti palsu;

Sehingga bagaimana cara Termohon bisa mendapatkan "**dua kutipan akta nikah**", yang secara hukum telah adanya putusan cerai gugat dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dimana kutipan akta nikah aslinya sudah berada dan tersimpan pada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai alat bukti persidangan cerai gugat;

Maka dengan keterangan atau dalil serta alat bukti kutipan buku nikah asli yang diajukan oleh Termohon di Persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka telah adanya suatu Penggelapan alat Bukti yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan dari dokumen/bukti palsu" **yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, masif dan terstruktur, untuk mengelabui pada Persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;**

- 3.3. Termohon telah mengajukan bukti surat keterangan kematian Nomor : 474.3/112/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, kota Banda Aceh *(disebut juga P-5, didalam Penetapan);*

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 7 dari 35 Hal



Bahwa sebelum bercerai dengan Termohon tahun 2015, Zulkfli Bin A. Samad (alm) berdomisili di wilayah hukum Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh, hal ini juga sebagaimana termuat domisili hukumnya pada Putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015;

Akan tetapi setelah putusnya perkawinan atau telah bercerai dengan Termohon tahun 2015, Zulkfli Bin A. Samad (alm) tidak lagi berdomisili di wilayah hukum Gampong (desa) Lambhuk Kota Banda Aceh, namun telah pindah dan berdomisili di wilayah hukum di Gampong (desa) Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sampai beliau Zulkfli Bin A. Samad (alm) meninggal tanggal 4 Mei Tahun 2018 tersebut;

Artinya secara hukum bukti surat keterangan kematian Nomor : 474.3/112/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, (*disebut juga P-5, didalam Penetapan*), secara hukum Termohon tidak mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk meminta dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, karena :

- Zulkfli Bin A. Samad (alm) tidak lagi berdomisili hukum di wilayah tersebut, akan tetapi telah pindah dan berdomisili di di wilayah hukum di Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sampai beliau Zulkfli Bin A. Samad (alm) meninggal tanggal 4 Mei Tahun 2018;
- Termohon tidak mempunyai kapasitas hukum untuk meminta surat keterangan kematian, karena surat kematian dipergunakan oleh Termohon sebagai alat bukti putusnya perkawinan bukan karena perceraian, akan tetapi karena sebab telah meninggal dunianya seseorang;

3.4. Termohon didalam memberikan keterangan berapa orang anak dari hasil perkawinan dengan Zulkifli Bin A. Samad telah tidak yang sebenarnya, dimana di dalam Permohonan Penetapan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Termohon memberikan keterangan **telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : Cut Fatimah Binti Zulkifli**

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 8 dari 35 Hal



umur 15 tahun dan Muhammad Miswar bin Zulkifli umur 8 tahun
(Penetapan halaman ke-1 point ke-2) ;

Akan tetapi pada Putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015, Termohon telah memberikan keterangan dalam gugatan cerainya antara Termohon dan Zulkifli Bin A. Samad selama hidup bersama, **telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Julia Maulidar, 2. Cut Fatimah, 3. M. Miswar** (Putusan halaman ke-2, point ke-2);

Anak yang tersebut dalam Putusan Putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015 yaitu : **Julia Maulidar**, tidak diterangkan oleh Termohon dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, mengenai keadaan hukumnya, status hukumnya, keberadaannya si anak bernama Julia Maulidar tersebut;

Menjadi kerancuan dan kejanggalan dari keterangan saksi-saksi saksi Ali Bin Abu Bakar dan saksi Ampon Teh Bin Raja Lidan, sebagaimana tersebut didalam Penetapan (**halaman ke-3 dan halaman ke-4**),
"Saksi-saksi tahu setelah suami meninggal dunia, **kedua anak Pemohon sekarang diasuh oleh Pemohon**";

Kedua saksi-saksi tidak ada menerangkan tentang mengenai keadaan hukumnya, status hukumnya, keberadaannya si anak bernama Julia Maulidar, akan tetapi fakta hukumnya anak bernama Julia Maulidar termuat di dalam Putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015;

Secara Hukum Termohon (Pemohon dalam Penetapan) harus menerangkan secara jelas dan terang dihadapan Persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, apakah masih hidup si anak tersebut, atau telah bagaimana yang sebenarnya;

Maka dengan keterangan yang berbeda dan tidak jelas (*kabur/Obscuur libel*) yang diberikan oleh Termohon antara Putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 0105/Pdt.G/2015/MS-MBO Tanggal 08 Juli 2015 dengan Permohonan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 9 dari 35 Hal



Perwalian Anak sebagaimana Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm Tanggal 30 Januari 2019, Termohon jelas dan nyata telah ada niat yang timbul secara kesengajaan dari Termohon untuk berusaha memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- 3.5. Keterangan saksi-saksi (dua orang saksi) yang diajukan oleh Termohon (Pemohon dalam Penetapan) telah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, karena dari awal permohonan telah cacat hukum formil dan materil akibat dari penggelapan keterangan dan kebohongan dari alasan permohonan perwalian yang dilakukan oleh Termohon tersebut ;

Dari dua keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon (Pemohon pada Penetapan) yaitu : saksi Ali Bin Abu Bakar dan saksi Ampon Teh Bin Raja Lidan, sebagaimana tersebut didalam Penetapan (**halaman ke-3 dan halaman ke-4**), telah menerangkan tidak sebagaimana mestinya, tidak ada satu pun yang menerangkan mengenai telah adanya Putusnya perkawinan karena perceraian Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, antara Termohon (Pemohon dalam Penetapan) dengan alm. Zulkifli Bin A.Samad;

Akan tetapi kedua keterangan saksi – saksi tersebut telah menerangkan suaminya Termohon (Pemohon dalam Penetapan) telah meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak dalam asuhan Termohon (Pemohon dalam Penetapan) mempunyai harta bersama, dan keinginan Termohon (Pemohon dalam Penetapan) ingin menguasai dan menjual salah satu ruko;

Artinya terhadap keterangan kedua saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, karena telah memberikan keterangan yang telah tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa oleh karena Termohon telah terbukti melakukan melakukan Perbuatan Melawan hukum dan Perbuatan Itikad Tidak baik, maka mohon untuk menyatakan Anak bernama Muhammad Miswar Bin Zulkifli untuk

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 10 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dalam asuhan oleh Pemohon selaku Saudara Kandung Zuklifli Bin A. Samad (alm) khususnya untuk diasuh oleh Pemohon Ridwan Bin A. Samad;

Permohonan ini diajukan oleh karena sebelum Muhammad Miswar Bin Zulkifli sejak berumur kurang lebih 3 (tiga tahun) sampai meninggalnya Zuklifli Bin A. Samad (alm) tahun 2018 telah dalam asuhan dalam keluarga Pemohon Ridwan Bin A. Samad, sampai kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) hari setelah meninggal Zuklifli Bin A. Samad (alm) tahun 2018, baru kemudian dibawa oleh Termohon untuk diasuhnya;

Pemohon Ridwan Bin A. Samad memohon mengajukan Permohonan ini karena Muhammad Miswar Bin Zulkifli selama tinggal bersama keluarga Pemohon Ridwan Bin A. Samad di Banda Aceh telah mendapatkan kasih sayang penuh seperti layaknya orang tua kandung sendiri, kemudian dari segi Pendidikan tidak ada perbedaan sedikit pun dengan anak-anak Pemohon Ridwan Bin A. Samad yang lainnya;

Kemudian dari faktor ekonomi Pemohon Ridwan Bin A. Samad sendiri Alhamdulillah telah diberikan rezeki oleh Allah, SWT yang mampu untuk mengasuh Muhammad Miswar Bin Zulkifli sampai jenjang pendidikan yang lebih baik;

5. Bahwa hal demikian sikap dan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Termohon merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Itikad Tidak Baik dan merupakan **Contempt of Court** (Penghinaan terhadap lembaga peradilan/ Mahkamah Syariahyah) (UU Nomor 14 tahun 1985 Tentang MA butir 4 alinea ke 4);

Hal ini telah mencoreng nama baik lembaga Peradilan dan menjatuhkan kredibilitas dan Integritas Peradilan Republik Indonesia, dan yang lebih fatalnya lagi telah menjatuhkan HIRA – HIRA KEADILAN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana yang termuat diatas lembaran awal pada setiap Putusan/Penetapan Pengadilan/Mahkamah Syariah tersebut;

Maka berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, secara hukum tidak dapat dibenarkan dan telah menjadikan Presedent buruk di lingkungan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 11 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah, sehingga mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Suka Makmue untuk menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pembatalan Perwalian Anak tersebut harus dibatalkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena yang menjadi perkara ini adalah Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 004/Pdt.P/2019/Ms-Skm Tanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon, adalah Dokumen Autentik Negara dari Peradilan, maka mohon menyatakan Putusan Permohonan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi atau verzet atau upaya hukum lainnya dari pihak Termohon, adalah sah menurut hukum;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak secara sah dan patut dan menetapkan sidang yang khusus untuk itu serta memberikan Putusan Permohonannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia terlebih dahulu saudara kandung dari Pemohon lainnya atau saudara kandung dari almarhum Zulkifli Bin A. Samad yaitu : M. Dahlan Bin A. Samad (tanggal 22 Oktober 2010), Husaini Bin A.Samad (tanggal 27 Maret 2010 dan Faridah Binti A.samad (tanggal 09 September 2012);
3. Menyatakan telah meninggal dunia Zulkifli Bin A. Samad (alm) yaitu pada tanggal 4 Mei 2018;
4. Menyatakan Pemohon (*Ridwan Bin A. Samad, Ummi Kalsum Binti A. Samad, Abdullah Bin A. Samad, Nurmala Binti A. Samad, Nuraini Binti A. Samad, Yusri Bin A. Samad*), adalah saudara kandung dari almarhum Zulkifli Bin A. Samad yang telah meninggal dunia tanggal 4 Mei 2018;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 12 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Permohonan Perwalian Anak atas nama Muhammad Miswar Bin Zulkifli;
6. Menyatakan Termohon telah beritikad tidak baik terhadap Permohonan Perwalian Anak atas nama Muhammad Miswar Bin Zulkifli;
7. Menyatakan Perwalian anak Muhammad Miswar Bin Zulkifli kepada Termohon (Cut Aminah Binti T.R Daud), adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan Muhammad Miswar Bin Zulkifli dalam asuhan Pemohon yang bernama Ridwan Bin A. Samad, adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan Pemohon bernama Ridwan Bin A. Samad sebagai Wali anak yang bernama Muhammad Miswar Bin Zulkifli sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, adalah sah menurut hukum;
10. Menghukum Termohon untuk menyerahkan Hak Asuh Anak Muhammad Miswar Bin Zulkifli dalam asuhan Pemohon yang bernama Ridwan Bin A. Samad, tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara permohonan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi atau verzet atau upaya hukum lainnya dari pihak Termohon, adalah sah menurut hukum;
12. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir diwakili oleh Penggugat I selaku kuasa insidentil dan Tergugat juga hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa insidentil Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa bertindak mewakili Penggugat II sampai dengan Penggugat VI dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Muzakir, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 13 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmu nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019 Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah termohon membaca secara cermat, permohonan pembatalan perwalian anak, tersebut, perlu termohon memberi jawaban/sangahan terhadap dasar dan alasan hukum permohonan pembatalan perwalian anak, Muhammad Miswar Bin Zulkifli, yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, tertanggal 30 Januari 2019 Nomor: 004/Pdt.P/2019 MS.Skm;
2. Bahwa benar termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Zulkifli Bin A. Samad yang dibuktikan dengan 2 (dua) buku kutipan akta nikah, baik atas nama Almarhum Zulkifli Bin A. Samad dan atas nama termohon Cut Aminah Binti TR. Daud dengan nomor Masing-masing 258/02/VIII/2014, tertanggal Pernikahan 20 Juli 2000 dan Nomor:2581/02/VIII/2014, tertanggal Pernikahan 20 Juli 2000, dan patut diketahui bahwa buku nikah atas nama Alm. Zulkifli Bin A. Samad telah dicabut oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada saat persidangan cerai gugat terhadap Zulkifli Bin A. Samad (Alm) dalam tahun 2015. Oleh karena tidak benar termohon telah melakukan penggelapan alat bukti asli buku nikah yang berimbas kepada keterangan palsu dan kebohongan yang tergugat lakukan secara sistimatis masif dan terstruktur untuk melabui persidangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, karena sampai sekarang buku nikah atas nama termohon masih tetap tersimpan dengan baik sebagai bukti bagi termohon yang berguna sampai akhir hayat termohon dan berguna untuk keturunan (anak-anak termohon);
3. Bahwa permohonan pembatalan perwalian anak yang diajukan oleh pemohon Ridwan Bin A. Samad dan kawan2 terkesan sangat bertele2 dan sangat kabur dan tidak jelas alasan hukum serta tujuan, pemohon untuk meminta melakukan pembatalan perwalian, sementara termohon selaku

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 14 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu/orang tua si anak yaitu Muhammad Miswar Bin Zulkifli, yang masih hidup, adalah yang lebih berhak terhadap pemeliharaan, pengasuhan dan pengurusan serta tanggung jawab terhadap anak termohon sendiri, baik di luar maupun di dalam pengadilan;

4. Bahwa pemohon mendalilkan, termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan adanya itikad tidak baik yaitu telah adanya suatu penggelapan alat bukti yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan serta dokumen/bukti palsu sehingga akibatnya telah menjadikan perwalian anak yang diajukan oleh pemohon adalah cacat hukum formil dan matril, oleh karena itu Permohonan pemohon harus ditolak.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut, adalah sangat tidak masuk akal namun permohonan perwalian yang termohon ajukan dihadapan pengadilan ini adalah telah memenuhi syarat formil dan matril atau tidak cacat formil matril, artinya pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menyidangkan serta memeriksa bukti yang termohon ajukan baik surat maupun saksi, dan telah mendapat pertimbangan hukum, sehingga telah diberikan putusan yang benar dan adil serta telah memenuhi syarat formil dan Matril, dan telah terwujud kepastian hak dan kepastian hukum untuk termohon melakukan perbuatan hukum, untuk kepentingan anak-anak termohon yang masih dibawah umur;
6. Bahwa permohonan perwalian dari termohon tidak benar menggunakan bukti palsu, maka bila termohon ajukan bukti palsu, pasti ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, buktinya ada yang diterima bukti yang pemohon ajukan dan ada yang ditolak atau tidak dipertimbangkan;
7. Bahwa termohon tidak benar tidak mempunyai itikad tidak baik dalam permohonan perwalian terhadap anak-anak termohon, hal itu jelas pemohon telah mengada-ngada, dan merekayasa alasan demi untuk dapat menguasai dan mengambil alih, anak-anak termohon kepada pemohon serta harta anak-anak termohon yang sekarang dalam kekuasaan pemohon yaitu 1 (satu) Pintu Ruko lantai 3 (tiga) yang terletak di Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 15 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa patut diketahui oleh pemohon berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak ditegaskan “bahwa wali yang ditunjuk, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Oleh karena itu Penetapan Mahkamah Syar’iah Suka Makmue nomor 004/Pdt.P/2019 MS.Skm, tertanggal 30 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1440 Hijriah, sebagai bukti outentik, bahwa termohonlah yang telah ditetapkan dalam penetapan tersebut, adalah mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, serta tidak cacat formil dan tidak cacat materil serta sah termohon sebagai perwalian yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue yang terhormat ini;
9. Bahwa mengenai dalil pemohon, yang berkaitan dengan jumlah anak termohon sebanyak 3 orang, namun yang tercantum dalam surat permohonan perwalian termohon adalah 2 orang karena salah satu diantaranya yaitu Julia Maulidar adalah telah meninggal dunia pada saat permohonan perwalian termohon diajukan, namun untuk tidak meniadakan Almarhumah yang masih dibawah umur tersebut, termohon telah ajukan daftar keluarga (kk), dan foto copy Akte Kelahiranya (tidak ada lagi yang asli) behubung telah hilang serta tidak perlu diganti lagi karena ia telah meninggal dunia;
10. Bahwa mengenai surat kematian yang termohon ajukan adalah benar dan termohon berwenang untuk mengurusnya di Gampong Lambhuk, Kota Banda Aceh, dimana dulu termohon dan Almarhum Zulkifli Bin A. Samad (mantan suami termohon) berdomisili dan secara hukum masih berstatus di Gampong Lambhuk tersebut.
11. Bahwa sangat tidak benar termohon dituduh telah menghina pengadilan (con tempt of court), yang benar adalah pemohon yang telah tidak menghormati pengadilan yaitu ...”pemohon katakan yang lebih fatalnya lagi

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 16 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Hira-hira keadilan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.... Secara hukum tidak dapat dibenarkan dan telah menjadikan preseden buruk di lingkungan Mahkamah Syar’iyah...“dan selanjutnya pemohon meminta pembatalan perwalian anak harus dibatalkan menurut hukum.” Pernyataan pemohon tersebut adalah sangat tidak etis dan jelas menyigung rasa keadilan siapapun yang membacanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, termohon, mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon perwalian anak-anak dari ridwan Bin A, Samad dan Kawan-Kawan seluruhnya;
2. Menyatakan termohon tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam permohonan perwalian anak-anak pemohon;
3. Meyatakan termohon mempunyai itikat baik terhadap permohonan perwalian anak-anak termohon;
4. Menyatakan penetapan perwalian Nomor 004/Pdt.P/2019/MS.Skm, tertanggal 30 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1440 Hijriah telah mempunyai kekuatan hukum serta sah sebagai bukti bahwa termohon sebagai perwalian sebagai mana penetapan tersebut;
5. Menyatakan termohon sama sekali tidak melakukan penghinaan terhadap pengadilan;
6. Menyatakan menolak hak asuh anak-anak termohon oleh pemohon ridwan A Samad dan kawan-kawan;
7. Menyatakan termohon berhak serta berwenang mengasuh anak-anak termohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
8. Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik masing-masing secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 17 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, kode P.1.;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, kode P.2.;
3. Fotokopi Akta Cerai, kode P.3.;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, kode P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan, kode P.5.;
6. Fotokopi Akta Kelahiran, kode P.6.;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, kode P.7.;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, kode P.8.;
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, kode P.9.;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.10.;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Kode P.11.;
12. Asli Surat Keterangan Aktif, kode P.12.;
13. Asli Surat Keterangan, kode P.13.;

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Zainun bin Tgk Arsyad, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkifli;
- Bahwa saksi tahu Zulkifli pernah mempunyai isteri bernama Cut Aminah;
- Bahwa saksi tahu Zulkifli dan Cut Aminah sudah mempunyai 3 orang anak namun yang satu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Muhammad Miswar pernah menempuh pendidikan di Banda Aceh ketika diasuh oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Zulkifli telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Desa Rumpet serta dikuburkan di Desa tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Zulkifli meninggal dunia anak yang bernama Muhammad Miswar diasuh oleh Ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Muhamad Miswar ketika diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perilaku Tergugat setelah bercerai dengan alm. Zulkifli;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 18 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Nasir bin Ismail, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkifli;
- Bahwa saksi tahu Zulkifli pernah mempunyai isteri bernama Cut Aminah;
- Bahwa saksi tahu Zulkifli dan Cut Aminah sudah mempunyai 3 orang anak namun yang satu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Muhammad Miswar pernah menempuh pendidikan di Banda Aceh ketika diasuh oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Zulkifli telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Desa Rumpet serta dikuburkan di Desa tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Zulkifli meninggal dunia anak yang bernama Muhammad Miswar diasuh oleh ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Muhamad Miswar ketika diasuh oleh ibunya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu perilaku Tergugat setelah bercerai dengan Almarhum Zulkifli;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode T.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode T.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode T.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, kode T.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Aktif, kode T.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Aktif, kode T.6.;
7. Fotokopi Salinan Putusan, kode T.7.;
8. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian, kode T.8.;
9. Fotokopi Perjanjian Perdamaian, kode T.9.;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima, kode T.10.;
11. Fotokopi Penetapan, kode T.11.;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 19 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Alat bukti saksi, antara lain :

1. Muhammad Syarif bin Kjr Dullah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai 3 orang anak namun yang satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat mengasuh kedua anak tersebut yang bernama Cut Fatimah dan Muhammad Miswar;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu memberikan kebutuhan kedua anaknya baik pendidikannya maupun lainnya;
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga Tergugat adalah orang yang baik;

2. Samsuddin bin Affan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai 3 orang anak namun yang satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat mengasuh kedua anak tersebut yang bernama Cut Fatimah dan Muhammad Miswar;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu memberikan kebutuhan kedua anaknya baik pendidikannya maupun lainnya;
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga Tergugat adalah orang yang baik;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 Para Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya Para Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat mohon agar majelis hakim menolak gugatan Para Penggugat;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 20 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VI kepada Penggugat serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Penggugat dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Penggugat formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara Pembatalan Kekuasaan wali, perwalian dengan hadhanah, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun penggabungan gugatan/permohonan tidak diatur baik dalam R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan sudah lama menerapkannya, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan (*kumulasi obyektif*) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara Pembatalan Kekuasaan wali, perwalian dengan hadhanah mempunyai hubungan yang erat (*Innerlijke samenhang*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Pembatalan Kekuasaan wali, perwalian dengan hadhanah yang diajukan oleh Para Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 21 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah paman dari anak bernama Muhammad Miswar, maka berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan pencabutan kekuasaan wali terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Hakim Muzakir, S.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat adalah saudara kandung Zulkifli bin A. Samad;
2. Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan wali dari Tergugat karena dilakukan dengan cara bertentangan hukum dan l'tikad tidak baik;
3. Maksud dengan cara bertentangan dengan hukum dan l'tikad tidak baik adalah :
 - a. putusanya perkawinan antara Tergugat dengan Zulkifli dinyatakan karena meninggal dunia bukan karena perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
 - b. Tergugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti Kutipan akta nikah yang nomornya berbeda;
 - c. Tergugat salah dalam mengajukan bukti surat keterangan kematian;
 - d. Tergugat tidak mencantumkan jumlah anak hasil perkawinannya dengan Zulkifli;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 22 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi Tergugat dalam perkara penetapan wali tidak menjelaskan putusnya perkawinan karena perceraian;
4. Para Penggugat sanggup menjadi wali dari anak yang bernama Muhammad Miswar bin Zulkifli;
5. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat angka 1 tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat angka 2 dan angka 3. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan angka 2 dan angka 3 tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 2 dan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.11 serta dua orang saksi, dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkannya alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi salinan penetapan nomor 004/Pdt.P/2019/MS.Skm yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 30 Januari 2019. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Cut Aminah binti T.R Daud (Tergugat) telah ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Muhammad Miswar bin Zulkifli. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi salinan putusan nomor 0105/Pdt.G/2015/MS.Mbo yang dikeluarkan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 23 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Cut Aminah binti T.R Daud terhadap Zulkifli telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 8 Juli 2015 dengan putusan verstek. Bukti ini telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3.1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi akta cerai nomor 151/AC/2015/MS.Mbo yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 7 Agustus 2015. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad telah resmi bercerai. Bukti ini juga telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3.1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.4 adalah asli surat Keterangan meninggal dunia nomor 472.12/04/V/2018, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rumpet tanggal 5 Mei 2018. Selain itu isi dari alat bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Zulkifli bin A Samad telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2018. Bukti ini telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.5 adalah berupa fotokopi surat keterangan nomor 145/07/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rumpet tanggal 7 April 2019. Bukti ini menerangkan bahwa Zulkifli bin A. Samad mempunyai saudara kandung. Oleh karena dalil Penggugat tentang saudara kandungnya sudah diakui oleh Tergugat maka majelis hakim

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 24 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti berkode P.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.6 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.513.0003638 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 6 Maret 2009. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2001 telah lahir seorang perempuan bernama Julia Maulidar dari pasangan suami isteri bernama Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad. Bukti surat ini telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3.4. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.7 adalah asli surat Keterangan meninggal dunia nomor 472.12/04/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rumpet tanggal 7 April 2019. Selain itu isi dari alat bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Julia Maulidar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2016. Bukti ini telah bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti ini juga telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3.4. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.8 adalah fotokopi surat Keterangan meninggal dunia nomor 145/02/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rumpet tanggal 18 Juni 2019. Bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa M. Dahlan AS, Husaini dan Faridah AS telah meninggal dunia. Bukti ini menurut majelis hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 258/02/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 25 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Juni 2014, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.9 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2000. Bukti surat berkode P.9 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Bukti P.9 akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim pada bagian pertimbangan alat bukti Tergugat yang mempunyai relevansi dengan alat bukti P.9 ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.10 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.517.0168432 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 2017. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti P.10 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 telah lahir seorang laki-laki bernama Muhammad Miswar dari pasangan suami isteri bernama Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.11 adalah akta autentik berupa fotokopi Sertipikat hak milik nomor 2352 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Mei 2009. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa sertifikat nomor 2352 atas nama Muhammad Miswar berdasarkan akta jual beli no 53/2016, tanggal 18 Oktober 2016. Bukti ini telah sesuai dengan replik Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 26 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama Zainun bin Tgk Arsyad dan Muhammad Nasir bin Ismail. Kedua saksi adalah tetangga Para Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menyatakan tidak tahu perilaku Tergugat setelah bercerai dengan almarhum suaminya yang bernama Zulkifli bin A Samad. Oleh karena kedua saksi Penggugat tidak tahu maka kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4. Maka berdasarkan Pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan angka 4 tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.12 dan P.13 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan pertimbangan lat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.12 berupa asli surat keterangan aktif nomor 422/42/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala TK Khairu Ummah, Desa Rumpet, Kecamatan krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 22 November 2019. Bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu bukti surat berkode P.12 menjelaskan bahwa Muhammad Miswar pernah menjadi murid dari sekolah tersebut pada tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.13 berupa asli surat keterangan nomor 422/84/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cot Bambu, tanggal 23 November 2019. Bukti surat tersebut tidak

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 27 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat. Selain itu bukti surat berkode P.13 menjelaskan bahwa Muhammad Miswar pernah menjadi murid dari sekolah tersebut pada tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat angka 3 dan angka 4, Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat juga wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode T.1 s/d T.11 serta dua orang saksi dimana majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 258/02/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 25 Juni 2014. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Selain itu bukti berkode T.1 secara materiil telah menjelaskan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2000 telah terjadi pernikahan antara Zulkifli bin A. Samad dengan Cut Aminah binti T.R Daud. Meskipun bukti ini telah dibantah oleh Penggugat akan tetapi bukti berkode T.1 setelah diteliti nomornya sama dengan dengan bukti Penggugat berkode P.9. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.2 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.513.0003639 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 6 Maret 2009. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Selain itu isi dari alat bukti T.2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2003 telah lahir seorang perempuan bernama Cut Fatimah dari pasangan suami

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 28 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri bernama Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.3 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL.513.0076492 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 23 Juli 2018. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Selain itu isi dari alat bukti T.3 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2011 telah lahir seorang laki-laki bernama Muhammad Miswar dari pasangan suami isteri bernama Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad. Bukti ini telah dibantah oleh Para Penggugat, maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1171092901130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2013. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Selain itu isi dari alat bukti T.4 tersebut menerangkan bahwa Cut Aminah binti T.R Daud dengan Zulkifli bin A. Samad mempunyai 2 orang anak. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.5 berupa asli surat keterangan aktif nomor 62.02/Sket/YUTMI/SMP-1/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Muslim Hands Gampong Cot Kumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 21 Desember 2019. Bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat. Selain itu bukti surat berkode T.5 menjelaskan bahwa Muhammad Miswar masih tercatat sebagai siswa dari sekolah tersebut. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 29 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.6 berupa asli surat keterangan aktif nomor 421.2/442/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Blang Bintang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 17 Desember 2019. Bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat. Selain itu bukti surat berkode T.6 menjelaskan bahwa Muhammad Miswar pernah aktif sebagai siswa dari sekolah tersebut. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.7 adalah akta autentik berupa fotokopi putusan nomor 0105/Pdt.G/2015/MS.Mbo yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 30 Desember 2019. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Selain itu bukti berkode T.7 secara materiil telah menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Cut Aminah binti T.R Daud terhadap Zulkifli bin A. Samad telah dikabulkan. Selain itu dalam bukti tersebut (hal 2) tertulis nomor akta nikah 2581/02/VIII/2000, akan tetapi apabila bukti T.7 halaman 5 (lima) ini dihubungkan dengan alat bukti T.1 dan P.9, maka dalam ketiga alat bukti tersebut yaitu bukti berkode T.1, T.7 dan P.9 tertulis nomor akta nikah yang sama yaitu 2581/02/VIII/2000. Bukti ini telah sesuai dengan bantahan Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.8 adalah akta autentik berupa fotokopi salinan Akta perdamaian nomor 264/Pdt.G/2018/MS.Bna yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 6 Februari 2019. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Bukti berkode T.8 hanya menjelaskan tentang kewenangan Tergugat sebagai orang tua untuk mewakili

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 30 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Muhammad Miswar yang masih di bawah umur untuk berperkara di Pengadilan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.9 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi perjanjian perdamaian tertanggal 6 Februari 2019 yang diketahui oleh hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Bukti berkode T.9 juga tidak mempunyai relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.10 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi serah terima/tanda bukti penerimaan tertanggal 6 Februari 2019. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Bukti T.10 juga tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.11 adalah akta autentik berupa fotokopi salinan penetapan nomor 004/Pdt.P/2019/MS.Skm yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 30 Januari 2019. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu isi dari alat bukti T.11 tersebut menerangkan bahwa Cut Aminah binti T.R Daud (Tergugat) telah ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Muhammad Miswar bin Zulkifli. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat bernama Muhammad Syarif bin Kjr Dullah dan Samsuddin bin Affan. Keduanya merupakan tetangga Tergugat. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa keduanya tahu anak yang bernama Muhammad Miswar sekarang diasuh oleh Tergugat serta tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 31 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan maupun kebutuhan lainnya, selain itu kedua saksi Tergugat juga tahu Tergugat bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak-anaknya. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan alat bukti T.5 dan T.6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka nomor 7 gugatan perkara ini sebelum mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pencabutan kekuasaan wali telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan wali yang lebih jelas lagi diatur dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua norma hukum di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat bukti surat yaitu alat bukti berkode P.1 s/d P.4, P.6, P.7, P.9 s/d P.11 maupun alat bukti kedua orang saksi), maka kesemua alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai sifat yang dijelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas yaitu berkelakuan buruk sekali seperti pemabuk,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 32 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali. Selain itu para Penggugat juga tidak mampu untuk membuktikan bahwa Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Bukti P.12 dan bukti P.13 hanya menerangkan bahwa anak yang bernama Muhammad Miswar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pernah menempuh pendidikan di tempat tinggal ayah kandungnya di Banda Aceh. Sebaliknya Tergugat telah mampu membuktikan berdasarkan alat bukti T.5 dan T.6 yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muhammad Miswar sejak tahun 2018 sampai sekarang masih aktif sebagai murid di SMP Islam Muslim Hands di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Bukti berkode T.5 dan T.6 tersebut sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Tergugat sebagai ibu sekaligus wali dari anak bernama Muhammad Miswar telah menjalankan kewajibannya terhadap anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai pencabutan kekuasaan wali telah ditolak, maka gugatan lainnya seperti perwalian serta hadlonah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan kekuasaan wali adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi dissenting opinion yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pendapat dari 2 (dua) orang Hakim Anggota yang ikut memeriksa dan mengadili perkara a

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 33 dari 35 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sementara Ketua Majelis berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah menggabungkan beberapa gugatan (*kumulasi obyektif*) yaitu antara Pembatalan Kekuasaan wali, perwalian, hadhanah, serta Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa meskipun Para Penggugat dalam judul surat gugatannya tidak secara jelas mencantumkan tentang Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam posita serta petitum surat gugatannya, Para Penggugat dengan jelas mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
3. Bahwa meskipun penggabungan gugatan/permohonan tidak diatur baik dalam R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan sudah lama menerapkannya, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 575 K/Pdt/1983, dan NO. 880 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan (*kumulasi obyektif*) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);
4. Bahwa sepanjang penggabungan gugatan antara Pembatalan Kekuasaan wali, perwalian dengan hadhanah maka hal tersebut secara formil dapat diterima karena mempunyai hubungan yang erat (*Innerlijke samenhang*).
5. Bahwa akan tetapi apabila penggabungan gugatan tersebut juga mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka penggabungan tersebut tidak dapat diterima karena Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang menggabungkan antara Pembatalan Kekuasaan wali, perwalian, hadhanah, serta Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 34 dari 35 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 846.000,-(*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadl Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Iwin Indra, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Irwansyah.
Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4	Biaya panggilan	:	Rp.	730.000,-
5	PNBP Panggilan P	:	Rp	10.000,-
6	PNBP Panggilan T	:	Rp	10.000,-
5	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
5	Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 846.000,-

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.Skm Hal 35 dari 35 Hal